



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 191 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, tentram dan teratur.
7. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat Unit PTI adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.
8. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PTI adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satpol PP dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal.
- (2) Tujuan dibentuknya PTI adalah untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit PTI merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh Komandan PTI yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

BAB IV  
SUSUNAN  
Pasal 4

Susunan Organisasi Unit PTI terdiri dari :

- a. Komandan PTI; dan
- b. Anggota PTI.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Komandan PTI  
Pasal 5

- (1) Komandan PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan Anggota PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komandan PTI mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Satpol PP;
  - b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satpol PP.

Bagian Kedua  
Anggota PTI  
Pasal 6

- (1) Anggota PTI mempunyai tugas membantu Komandan PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota PTI mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan kode etik Satpol PP;
  - b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satpol PP; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Komandan PTI.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komandan dan Anggota PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun dengan instansi lain diluar Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Komandan PTI wajib :
  - a. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.
- (2) Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang melalui Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (3) Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

Pasal 9

Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan Ila dan mengutamakan senioritas (masa kerja);
- b. pendidikan serendah-rendahnya SLTA/Sederajat; dan
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pemberhentian Keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang melalui Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Satuan.

- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan apabila :
  - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. dipindah tugaskan/mutasi keluar dari Satpol PP;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. melanggar disiplin dan kode etik berdasarkan putusan Kepala Satuan;
  - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan
  - f. meninggal dunia.
- (4) Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014